

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENGGUNA PRODUK KOSMETIK ILEGAL YANG DIJUAL SECARA ONLINE

ABSTRAK

RINA BR SEBAYANG

233305812006

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui untuk menganalisis regulasi hukum yang mengatur perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal yang dijual secara online di Indonesia, untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pengguna produk kosmetik ilegal menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal yang dijual secara online pada putusan pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi yang baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Smn dan Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Bir, regulasi hukum di Indonesia telah menyediakan dasar yang cukup kuat untuk melindungi korban pengguna produk kosmetik ilegal, dengan mengacu pada Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan BPOM. Namun, perlindungan hukum terhadap korban masih terbatas pada penegakan hukum terhadap pelaku usaha, dengan fokus pada pencegahan dan efek jera, sementara pemulihan hak korban, seperti kompensasi atau ganti rugi, belum sepenuhnya diatur. Terkait dengan penerapan hukum pidana, kedua putusan menunjukkan penerapan Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 dengan tepat terhadap pelaku usaha yang menjual produk kosmetik ilegal melalui platform digital, dengan sanksi pidana penjara dan pemusnahan barang bukti sebagai bentuk penanggulangan terhadap pelanggaran ini. Penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan perlindungan hukum bagi konsumen, khususnya dalam hal pemulihan akibat kerugian yang ditimbulkan oleh produk kosmetik ilegal.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Hukum Pidana, Kosmetik Ilegal, Pemasaran Online